



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah.

9. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan Formal SMP adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini pada Dinas Pendidikan dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

1. SMP Negeri 1 Makassar
2. SMP Negeri 2 Makassar
3. SMP Negeri 3 Makassar
4. SMP Negeri 4 Makassar
5. SMP Negeri 5 Makassar
6. SMP Negeri 6 Makassar
7. SMP Negeri 7 Makassar
8. SMP Negeri 8 Makassar
9. SMP Negeri 9 Makassar
10. SMP Negeri 10 Makassar
11. SMP Negeri 11 Makassar
12. SMP Negeri 12 Makassar
13. SMP Negeri 13 Makassar
14. SMP Negeri 14 Makassar
15. SMP Negeri 15 Makassar
16. SMP Negeri 16 Makassar
17. SMP Negeri 17 Makassar
18. SMP Negeri 18 Makassar
19. SMP Negeri 19 Makassar
20. SMP Negeri 20 Makassar
21. SMP Negeri 21 Makassar
22. SMP Negeri 22 Makassar
23. SMP Negeri 23 Makassar
24. SMP Negeri 24 Makassar
25. SMP Negeri 25 Makassar
26. SMP Negeri 26 Makassar
27. SMP Negeri 27 Makassar
28. SMP Negeri 28 Makassar
29. SMP Negeri 29 Makassar
30. SMP Negeri 30 Makassar
31. SMP Negeri 31 Makassar
32. SMP Negeri 32 Makassar
33. SMP Negeri 33 Makassar
34. SMP Negeri 34 Makassar
35. SMP Negeri 35 Makassar
36. SMP Negeri 36 Makassar

37. SMP Negeri 37 Makassar
38. SMP Negeri 38 Makassar
39. SMP Negeri 39 Makassar
40. SMP Negeri 40 Makassar
41. SMP Negeri 41 Satu Atap Makassar
42. SMP Negeri 42 Makassar
43. SMP Negeri 43 Makassar
44. SMP Negeri 44 Satu Atap Makassar
45. SMP Negeri 45 Makassar

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dijabat oleh fungsional guru yang diberi tugas tambahan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP pada Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Satuan Pendidikan Formal SMP

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada Sekolah Menengah Pertama.

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi dan tujuan UPT;
 - b. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - d. menyusun rencana program sekolah;
 - e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan tahunan;
 - f. melaksanakan pengembangan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - h. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - j. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - k. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - l. melaksanakan proses pembelajaran;
 - m. melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
 - n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi sekolah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
 - o. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
 - p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
 - q. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - r. melaksanakan ketatausahaan dan kerumatanggaan sekolah, dan;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja sekolah;
 - b. melakukan penyusunan rencanam program dan anggaran sekolah;
 - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggararam sekolah;
 - d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran lainnya;
 - e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT;
 - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- g. melakukan kerjasama dibidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan sekolah;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah/negara di lingkungan sekolah;
- k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah;
- l. melakukan pengaturan penggunaan saran dan prasarana di lingkungan sekolah;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan sekolah;
- o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non struktural.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk Urusan Tata Usaha untuk mewakili.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

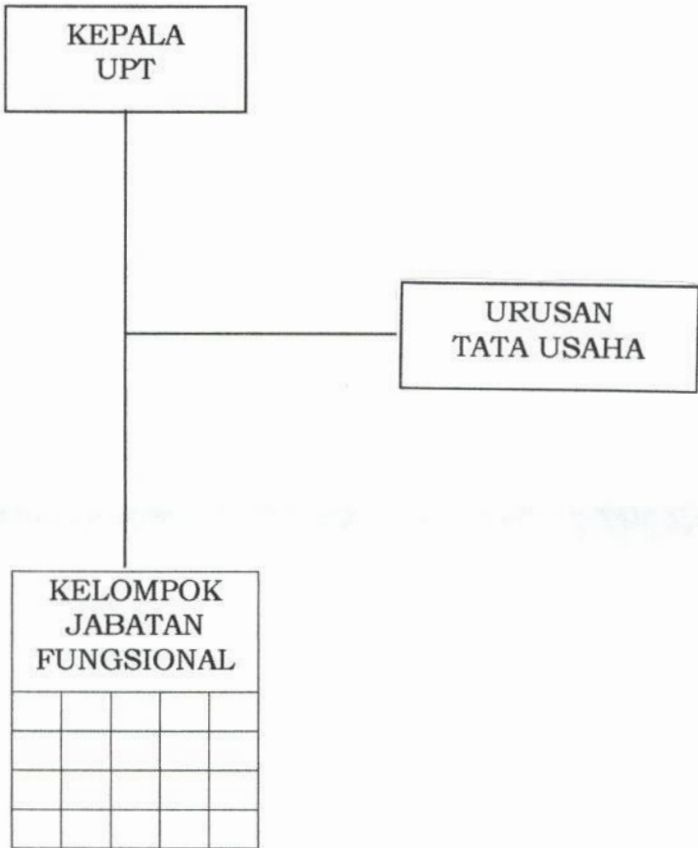
TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 54 TAHUN 2017

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**



WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO